



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR: 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
MELALUI PENUGASAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan melalui Penugasan Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penugasan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018

tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PENUGASAN KEPADA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi penugasan daerah otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dompu selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Yang Akuntabel dan Inklusi selanjutnya disebut SANAI adalah layanan Adminduk yang menjamin setiap orang untuk

dapat mengakses layanan kependudukan secara mudah, cepat, akurat, transparan dan adil serta bebas dari diskriminasi yang cepat dan akurat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Dompu.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penugasan Kepada Desa adalah tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Adminduk dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penduduk Desa adalah orang-orang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah yang disebut Desa, yang memiliki ciri khas tersendiri.
12. Operator Registrasi Desa adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa;
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta

identitas anggota keluarga.

15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan sebagian urusan Adminduk melalui Penugasan Kepada Desa meliputi:

- a. peningkatan kualitas SANAI berbasis Penugasan Kepada Desa;
- b. prinsip penyelenggaraan SANAI berbasis Penugasan Kepada Desa;
- c. tanggung jawab;
- d. prosedur;
- e. koordinasi penyelenggaraan SANAI berbasis Penugasan Kepada Desa;
- f. Pembiayaan; dan
- g. pengawasan dan Evaluasi.

## BAB II

### PENINGKATAN KUALITAS SANAI BERBASIS PENUGASAN KEPADA DESA

#### Pasal 3

- (1) Dokumen kependudukan dalam SANAI berbasis Penugasan Kepada Desa terdiri atas:
  - a. KK;
  - b. KTP-el;
  - c. Akta kelahiran;
  - d. Akta perkawinan;
  - e. Akta kematian; dan
  - f. Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Disdukcapil

dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.

- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN SANAI BERBASIS PENUGASAN KEPADA DESA

##### Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan SANAI berbasis Penugasan Kepada Desa adalah:
  - a. kemudahan layanan;
  - b. tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. partisipatif
  - d. bebas biaya; dan
  - e. Inklusif;
- (2) Prinsip kemudahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip bahwa SANAI dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan Adminduk.
- (3) Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip bahwa pengelolaan SANAI dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel.
- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip bahwa SANAI harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.
- (5) Prinsip bebas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip bahwa SANAI diselenggarakan tanpa memungut biaya.
- (6) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip bahwa SANAI diselenggarakan

dengan memperhatikan kelompok kebutuhan khusus kelompok rentan.

#### BAB IV TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SANAI berbasis Penugasan Kepada Desa, Pemerintah Desa bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan SANAI di Desa;
- b. melakukan perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan SANAI di Desa; dan
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SANAI di Desa.

##### Pasal 6

Penyelenggara SANAI di tingkat Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Desa; dan
- c. Operator Registrasi Desa.

##### Pasal 7

Kepala Desa adalah penanggung jawab penyelenggaraan SANAI di Desa yang bertugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan SANAI;
- b. menyiapkan rencana pembiayaan penyelenggaraan SANAI; dan
- c. menunjuk dan mengangkat Operator Registrasi Desa untuk jangka waktu satu tahun melalui Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan Desa bertugas melakukan penatausahaan SANAI.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan Desa adalah penanggung jawab kesekretariatan ketatausahaan penyelenggaraan SANAI.

- (3) Kepala Seksi Pemerintahan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Syarat pengangkatan Operator Registrasi Desa meliputi :
- a. berdomisili di Desa tempat penyelenggaraan SANAI;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki pengetahuan berkaitan dengan Adminduk;
  - d. bisa menggunakan perangkat elektronik seperti komputer dan telepon seluler;
  - e. memiliki Ijazah paling rendah setara sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - f. usia paling rendah 24 tahun; dan
  - g. tidak pernah menjalani hukuman baik pidana maupun perdata;
- (2) Operator Registrasi Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- (3) Operator Registrasi Desa bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi bersama para Kepala Dusun berkaitan dengan penyelenggaraan Adminduk bagi penduduk Desa;
  - b. melaksanakan pendataan bagi Penduduk Desa bersama para Kepala Dusun berkaitan dengan penyelenggaraan Adminduk;
  - c. membantu melengkapi dan/atau mengumpulkan berkas persyaratan bagi Penduduk Desa yang data dan dokumen kependudukannya tidak ada dan/atau bermasalah;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen persyaratan yang telah dikumpulkan Penduduk Desa;
  - e. membantu pengisian formulir persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan Adminduk;
  - f. mengumpulkan berkas dokumen persyaratan dan formulir persyaratan secara kolektif dan mengajukan berkas permohonan ke Dinas Dukcapil secara daring dan luring;
  - g. memastikan dokumen Adminduk masyarakat telah

dilakukan di Disdukcapil.

#### Pasal 12

Prosedur Layanan Adminduk dilakukan dengan cara:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan permohonan yang dimintakan;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir Pelaporan dan persyaratan yang diajukan;
- c. petugas register meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada petugas Disdukcapil untuk diterbitkan administrasi kependudukan yang dimintakan;
- d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang diajukan;
- e. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen yang diajukan selain KTP-el;
- g. petugas pada Disdukcapil menyerahkan dokumen Adminduk kepada penduduk melalui Petugas Register Desa.

#### BAB VI

#### KOORDINASI PENYELENGGARAAN SANAI BERBASIS PENUGASAN KEPADA DESA

#### Pasal 13

- (1) Koordinasi pelaksanaan SANAI dilakukan di tingkat Desa, kecamatan, dan kabupaten.
- (2) Koordinasi di tingkat Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa, berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, PKK Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Posyandu, Bidan Desa, Puskesmas Pembantu, serta Sekolah untuk

- memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan penduduk;
- b. Operator Registrasi Desa melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan pelayanan *Mobile* bagi penduduk rentan Adminduk;
  - c. Operator Registrasi Desa memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Desa; dan
  - d. Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan SANAI secara berkala kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan dan Evaluasi di Tingkat Desa

##### Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Operator Registrasi Desa
- (2) Operator Registrasi Desa membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa secara berkala setiap bulan.
- (3) Dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas Operator Registrasi Desa mencantumkan hasil pelaksanaan pendataan penduduk, pelaksanaan fasilitasi dokumen kependudukan meliputi jumlah dokumen diterbitkan, jenis layanan, jumlah dokumen dikembalikan karena tidak lengkap atau alasan lain, pelaksanaan penyajian data Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja Operator Registrasi Desa berdasarkan hasil laporan yang telah disampaikan.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten

##### Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SANAI di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Disdukcapil.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 16

Bupati memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa, dan Operator Registrasi Desa yang memiliki presentasi kinerja terbaik.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya Penyelenggaraan SANAI dibebankan pada APBDes.
- (2) Biaya penyelenggaraan SANAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Insentif bagi Penyelenggara SANAI yang bukan berasal dari unsur perangkat Desa;
  - b. biaya operasional fasilitasi dokumen kependudukan;
  - c. biaya pendataan dan pemutakhiran data kependudukan;
  - d. pengelolaan data kependudukan berskala Desa;
  - e. biaya penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - f. biaya peningkatan kapasitas.
- (3) Biaya penyelenggaraan SANAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rencana Kerja Desa.

Pasal 18

- (1) Dukungan anggaran SANAI juga dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Dukungan anggaran SANAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pada:
  - a. biaya peningkatan kapasitas;
  - b. biaya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
  - c. biaya peningkatan aplikasi sistem SANAI; dan
  - d. biaya lain terkait penyelenggaraan SANAI.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal *03 Juli* 2025

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal *03 Juli* 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR *728*